

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21

II.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. (Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2004: 93-95).

Pengertian dasar dalam PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan
2. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan suatu perlombaan atau adu ketangkasan
3. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
4. Bea siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu institusi kepada

orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.

5. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*work shop*), pendidikan, pertunjukan dan olahraga.
6. Kegiatan *Multilevel Marketing* atau *Direct Selling* adalah suatu sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilaksanakan secara berantai oleh orang perorang sebagai distributor multilevel marketing atau direct selling.
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

II.1.2 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi seperti :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), PNS adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
2. Pegaawai, Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

3. Pegawai Tetap, Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Pegawai Tetap mencakup Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
4. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri adalah orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
5. Tenaga Lepas, Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. Tenaga Lepas mencakup pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai dan distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Penerima pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilkakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

7. Penerima honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
8. Penerima upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan. Upah harian adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.
9. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan dari pemotong pajak.

II.1.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

II.1.3.1 Objek Tidak Final

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan

anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan hari baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis, lainnya yang sifatnya tidak tetap,
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan,
- d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain, dan pembayaran lain sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
 - a. Tenaga ahli.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah

- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan
 - j. Peserta perlombaan
 - k. Petugas penjaja barang dagangan
 - l. Petugas dinas luar asuransi
 - m. Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan
 - n. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda, dan atau anak-anaknya;
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan bukan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

II.1.3.2 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 Final

Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 Final antara lain sebagai berikut :

Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua, Honorarium yang diterima oleh Pejabat Negara, seperti oleh : TNI, POLRI, PNS. Kecuali : PNS, golongan II D kebawah, TNI, Pembantu Letnan Satu Kebawah, POLRI, Ajun Inspektur Satu Kebawah.

II.1.3.3 Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali natura dan kenikmatan dengan nama apapun, yang diberikan bukan oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja, dan

6. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

II.1.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Tarif Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5 %
Diatas Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 50.000.000,00	10 %
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00	15 %
Di atas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 200.000.000,00	25 %
Di atas Rp. 200.000.000,00	35 %

II.2 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

II.2.1 Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Penghasilan Teratur, yaitu : Gaji, Uang Pensiun Bulanan, Upah Dibayar Bulanan, Honorarium Bulanan, Premi Bulanan, Uang Lembur, Uang Sokongan, Uang Tunggu, Uang Ganti Rugi, Tunjangan, Premi Asuransi, Teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan Tak Teratur, yaitu : Jasa Produksi, Tantiem, Tunjangan Cuti, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Tahun Baru, Bonus, Premi Tahunan.

II.2.2 Pengurang Penghasilan Bruto.

1. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehubungan dengan pekerjaan; yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto atau penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh wajib pajak dengan maksimum Rp. 1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan
2. Iuran Pensiun dan Iuran Tunjangan Hari Tua, yaitu iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan, dan/atau iuran THT kepada penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayarkan oleh pegawai yang bersangkutan.
3. Biaya Pensiun, adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun sehubungan dengan penerimaan pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp. 432.000,00 setahun atau Rp. 36.000,00 sebulan.
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan nettoanya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku mulai Tahun Pajak 1999 berdasarkan

keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998,
yaitu :

Wajib Pajak	Setahun
Untuk Wajib Pajak orang pribadi	Rp. 2.880.000,00
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 1.440.000,00
Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 2.880.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.	Rp. 1.440.000,00

II.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang.

Pajak penghasilan Pasal 21 terutang untuk : Pegawai tetap, Penerima pensiun dibayar bulanan, Pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai, Distributor Multilevel marketing, direct selling.

Jumlah penghasilan pasal 21 terutangnya didapatkan dari :

Penghasilan Kena Pajak (PKP) X Tarif Pasal 17

Sedangkan untuk :

1. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, beasiswa, pemain musik, pembawa acara, seniman, olahragawan, penasehat, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah.
2. Jasa bidang teknik, komputer, elektronik, agen iklan, pengawas, penemu langganan, pembawa langganan, penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, petugas pendidikan, honorarium dewan komisaris, jasa produksi, tantiem, ratifikasi, penarikan da pensiun.

Jumlah penghasilan pasal 21 terutangnya didapatkan dari :

Penghasilan Bruto X Tarif Pasal 17

II.3 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

II.3.1 Penghasilan Fiskal

Peraturan Perpajakan Indonesia tentang penghasilan diatur dalam Pasal 4 Ayat

(1) Undang-undang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang

pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengambialan utang.
- g. Dividen, dengan dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.


- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

II.3.2 Biaya Fiskal

Pasal-pasal yang harus mendapat perhatian seorang perencana pajak dalam mendesain perencanaan pajaknya, sepanjang yang menyangkut biaya, adalah Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang berbunyi sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 :

- (1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurang :

- 
- a Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak, kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang / pembebasan utang antara kreditor dan debitur yang bersangkutan;

3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak .

- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 9 :

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan :
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, atau anggota;
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha

pertambahan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau diserahkan oleh pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;

- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan, komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 11A :

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

II.3.3 Laba/Rugi Fiskal

Laba-rugi fiskal adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak selama satu tahun pajak, yang disusun dari pembukuan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dengan Prinsip Akuntansi Indonesia. (Sophar Lumbantoruan, 1996:70-72).

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dari pengertian perhitungan rugi-laba menurut akuntansi komersial. yang berbeda adalah adanya keharusan dalam fiskal untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Belum ada ketentuan fiskus yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan laba-rugi fiskal dengan format tertentu.

Dalam menyajikan perhitungan laba-rugi fiskal ada enam hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Harus dipisahkan antara penghasilan dan biaya dalam rangka usaha dengan penghasilan dan biaya di luar usaha.
- b. Harus memuat rincian unsur-unsur penghasilan dan biaya Wajib Pajak.
- c. Rincian penghasilan dilakukan menurut sifat atau jenis penghasilan. Rincian biaya dilakukan menurut sifat atau tujuan biaya.
- d. Disusun dalam bentuk urutan ke bawah.
- e. Laba bersih mencerminkan seluruh pos rugi dan laba selama satu tahun.
- f. Koreksi masa lalu yang tidak mempengaruhi perhitungan pajak tahun sebelumnya disajikan sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan sehingga tidak memerlukan perbaikan SPT yang lalu.

II.3.4 Pajak Penghasilan Terutang

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Adapun tarif pajak badan, adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
S/d Rp. 50.000.000,00	10 %
Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15 %
Diatas RP. 100.000.000,00	30 %

Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi bagi Wajib Pajak Badan (sebesar 30 %) dapat diturunkan paling rendah 25 % dan dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi.

Contoh perhitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap :

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 250.000.000,00

Pajak Penghasilan Terutang :

10 % X Rp. 50.000.000 = Rp 5.000.000,00

15 % X Rp. 50.000.000 = Rp 7.500.000,00

30 % X Rp.150.000.000 = Rp. 45.000.000,00

Rp. 57.000.000,00

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh untuk keperluan penerapan pajak badan. Contoh : Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00.

II.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Penghasilan Pasal 21

II.4.1 Klausal Pajak Di Dalam Kontrak Kerja

Pajak Penghasilan yang terutang berhubungan erat dengan kontrak kerja yang dibuat. Harus jelas pajak apa yang timbul dari suatu kontrak dan siapa yang akan menanggung pajaknya. (*Indonesian Tax Review*, hal: 5-12).

- a. Jika di dalam kontrak sudah terdapat klausal pajak dan siapa yang harus mananggung, maka pajak yang terutang dan pemotongannya berdasarkan klausal tersebut.
- b. Jika di dalam kontrak tidak terdapat klausal pajak, maka pajak terutang akan dihitung berdasarkan nilai kontrak, dan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pasal 26, pemberi kerja wajib memotong dari pembayarannya.

Secara umum, Pajak Penghasilan Pasal 21 memang dipotong dari penghasilan orang pribadi yang memperoleh pembayaran. Tetapi dalam beberapa kasus timbul permasalahan karena pihak yang dipotong pajak tidak bisa menerima, mungkin dengan alasan pada saat *deal*, masalah pajak tidak dibahas sedikitpun sehingga mereka berkeras bahwa nilai yang disepakati sudah "*net*" tidak dipotong pajak lagi.

Kalau akhirnya pemberi kerja *terpaksa mengalah* dan harus menanggung pajaknya tentu merupakan *tambahan beban* yang seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi menyangkut nilai kontrak yang menggunakan mata uang asing atau bernilai material. Dari kasus tersebut nampak bahwa dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) diperlukan dukungan dari beberapa divisi, yakni divisi pengadaan, divisi SDM, dan divisi hukum. Saat *deal* dilakukan dengan pihak lain, baik calon karyawan maupun penyedia jasa, divisi pengadaan atau divisi SDM sudah harus mempertimbangkan aspek pajak yang terutang dan siapa yang akan menanggung pajaknya, agar tidak timbul *kerugian* di belakang hari di luar *budget* yang direncanakan. Sementara divisi hukum juga dituntut memahami sepenuhnya aspek pajak atas klausul kontrak yang hendak dibuat.

II.4.2 Pajak Ditanggung Pemberi Kerja Atau Tunjangan Pajak Dengan Metode

Gross-up

Seringkali di dalam kontrak kerja ditemukan klausul yang menyatakan, bahwa nilai kontrak sudah “*net*”, tidak termasuk pajak, atau “*pajak ditanggung perusahaan atau pemberi kerja*”. Harus hati-hati dengan penggunaan istilah tersebut karena berdampak pada pemotongan pajak dan pembebanan biaya di Pajak Penghasilan badan.

- a. Tidak termasuk pajak, artinya pajak akan menjadi beban pemberi kerja, atau ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Pajak Penghasilan yang

ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja tidak dapat dibiayakan di SPT Pajak Penghasilan Badan (*non-deductible expenses*).

- b. Apabila menginginkan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja dapat dibiayakan, maka penghitungan Pajak Penghasilan harus menggunakan metode *gross-up* dan Pajak Penghasilan hasil penghitungan *gross-up* tersebut dimasukkan ke dalam nilai kontrak atau menambah penghasilan dari pihak yang memperoleh penghasilan. Dengan kata lain diberikan "*tunjangan pajak sebesar Pajak Penghasilan yang terutang*".

Contoh honor untuk tenaga ahli :

<i>Net</i>		<i>Gross-up</i>	
Nilai Pekerjaan	Rp. 100.000.000,00	Nilai Pekerjaan	Rp. 100.000.000,00
PPh 7,5 %	Rp. 7.500.000,00	PPh 7,5 %	Rp. 8.108.108,00
Nilai kontrak (<i>net</i>)	Rp. 100.000.000,00	Nilai kontrak (<i>net</i>)	Rp. 108.108.108,00

Catatan :

- a. Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung pemberi kerja sebesar Rp. 7.500.000 tanpa *gross-up* dan tidak mengubah nilai kontrak, maka sejumlah PPh tersebut tidak dapat dibiayakan.
- b. PPh dihitung dengan metode *gross-up* dan menambah nilai kontrak.

$$\text{Rp. } 100.000.000 \times 7,5 \% \times 100 / (100 - 7,5) = \text{Rp. } 8.108.108,11$$

PPH sejumlah tersebut menjadi unsur biaya yang bersifat *deductible expenses*, karena bagi si penerima menjadi unsur penghasilan. Mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan? Harus dipertimbangkan lebih jauh lagi.

Secara sederhana dapat diilustrasikan, sebagai berikut :

- a. Jika secara fiskal perusahaan masih merugi, *gross-up* akan lebih menambah beban PPh Pasal 21 tanpa mempengaruhi PPh badan terutang, pengaruhnya pada kompensasi kerugian. Dari *cash flow* timbul pengeluaran yang justru lebih besar, dan jika mempertimbangkan *time value of money* mungkin saja manajemen memilih tidak perlu melakukan *gross-up*.
- b. Sebaliknya jika perusahaan mendapat laba fiskal dan sudah dikenakan PPh tarif tertinggi, metode *gross-up* dapat menghasilkan penghematan dari selisih tarif antara PPh Badan dengan tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan.

Kasus ini juga dapat digunakan untuk mempertimbangkan, apakah perusahaan akan menanggung PPh atas penghasilan karyawan atau akan diberikan tunjangan PPh dengan metode *gross-up*.

II.4.3 Pemberian Uang Saku Secara Lump-Sum Atau Reimbursement

Masalah prosedur pembayaran uang saku dalam perjalanan dinas, pendidikan, ataupun jenis pengeluaran perusahaan lainnya seringkali menimbulkan aspek pajak berganda.

- a. Pembayaran secara *Lump Sum* akan mengakibatkan PPh Pasal 21 dihitung dari seluruh nilai yang dibayarkan, meskipun didalamnya mungkin terdapat biaya lainnya, misal : akomodasi. Pengertian *Lump sum* di sini, yaitu perusahaan memberikan sekaligus dalam jumlah tertentu, yang meliputi uang saku, transport, akomodasi, atau unsur biaya lainnya, tanpa harus dimintakan pertanggungjawaban dan bukti atas penggunaannya.
- b. Sedangkan dalam prosedur *reimbursement*, pembayaran disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan meminta bukti pengeluaran. Apabila terjadi kelebihan harus dikembalikan ke perusahaan, apabila terjadi kekurangan dapat dimintakan kembali (*reimbursement*). PPh Pasal 21 hanya akan dihitung dari uang saku atau tunjangan berupa uang lainnya yang benar-benar diterima atau diperoleh karyawan.

II.4.4 Pemberian Tunjangan Makan Atau Disiapkan Makan Bersama

Sejak berlakunya Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2000, makanan dan minuman bagi karyawan sudah boleh dibiayakan di PPh Badan (*deductible expenses*). Mungkin perlu dikaji, apakah perusahaan masih hendak memberikan tunjangan makan atau hendak disiapkan makan bersama sebagai pengganti tunjangan makan.

Dari sisi PPh Badan, dengan asumsi jumlah beban yang sama, keduanya tidak menimbulkan pengaruh apapun karena sama-sama bisa dibiayakan, tetapi pemberian tunjangan makan akan mengakibatkan bertambahnya PPh 21. Apabila hanya

dipandang dari sisi fiskal, tentu lebih menguntungkan jika disiapkan makan bersama untuk seluruh karyawan. Tetapi kalau dalam prakteknya menggunakan jasa *catering*, harus diingat timbulnya kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 1,5 % dari penghasilan bruto.

Tentunya harus dikaji aspek keseluruhan terhadap perusahaan. Misalnya dari sudut psikologi karyawan, apakah menimbulkan gejala atau tidak? Menguntungkan atau merugikan, tentu harus dilihat dari keseimbangan keseluruhan sistem yang ada.

II.4.5 Pemberian Tunjangan Kesehatan Atau Diberikan Fasilitas Pengobatan

Untuk biaya kesehatan perusahaan memiliki pilihan dengan memberikan tunjangan kesehatan atau menyediakan fasilitas pengobatan bagi karyawan atau menggunakan metode *reimbursement* biaya pengobatan.

- a. Bila perusahaan memilih dengan tunjangan kesehatan maka perlakuan pajaknya bersifat *taxable – deductible*. Artinya merupakan objek PPh Pasal 21 bagi karyawan (penghasilan) dan merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Bila perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan bagi karyawan maka perlakuan pajaknya bersifat *non taxable – non deductible*. Artinya bukan penghasilan bagi karyawan dan bukan biaya bagi perusahaan.
- c. Bila perusahaan menggunakan metode *reimbursement* dalam memberikan biaya pengobatan maka perlakuan pajaknya :
 1. Bersifat *non taxable – non deductible* bila persyaratan *reimbursement* dapat dipenuhi, yaitu tidak boleh ada *mark up*, bukti asli diserahkan ke perusahaan,

bukti dibuat atas nama perusahaan atau atas nama karyawan perusahaan, dan diatur dalam kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan.

2. Bersifat *taxable – deductible*, bila persyaratan *reimbursement* diatas tidak dapat dipenuhi. Dalam hal ini dasarnya adalah bahwa karyawan menerima uang dari perusahaan yang kemudian digunakan untuk membayar biaya pengobatan oleh karyawan.

